



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Tanggal lahir : 5 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangjetak Rt. 025 Rw. 012 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAWAN ROSMAWAN, S.H., M.H, C.L.A., C.T.L** dan **IWAN RIDWAN, S.H.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **WAWAN ROSMAWAN & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jalan Raya Pangandaran – Parigi Komplek Perum Pesona Estetika Blok A No.12 Dusun Desa RT 005 RW 002 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Email wrosmawan@gmail.com. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 9/SK/2024/PN Cms selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepolisian Resor Ciamis berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 271 Ciamis 46215, dalam hal ini dikuasakan kepada **KBP NURHADI HANDAYANI, S.H., M.Si., AKBP SUSI BINA KURNIATI, S.H., M.H., AKP MOH MARYADI, S.H., AKP JOKO PRIHATIN, S.H., IPDA RUDI ROHANDI, S.H., IPDA AMRU HERI SUTOMO, S.H., IPDA SYAKUR, S.H., IPDA HENDRIK LESMANA, S.H., BRPIKA TEGUH SANTOSO, S.H., SAHIT MURWANTO, S.H.**, Kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Polres Ciamis yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 271 Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Ciamis selaku **TERMOHON PRAPERADILAN** di Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 dan Surat Perintah Kapolda Jawa Barat Nomor: Sprin / 273 /

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / HUK.11.1 / 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 25/SK/2024/PN Cms, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Cms tertanggal 5 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm.) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.: 04/Pid.Praper/2016/PN.Bdg tanggal 10 Februari 2016;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak*

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua Pasal dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Substansi Permohonan Praperadilan

Bahwa Pemohon telah ditangkap, ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa serta ditahan oleh Termohon dalam perkara *a quo*, dengan sangkaan Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU no. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan dan sesuai dengan :

- a) Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n. Pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN.
- b) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/701/XII/ Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 26 Desember 2023.
- c) Surat Nomor : B/144/XII/Res.1.24/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, tanggal 26 Desember 2023.
- d) Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/144.a/XII/Res.1.24/2023/ Reskrim, tanggal 26 Desember 2023 tentang Penetapan Tersangka.
- e) Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/147/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023.

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



f) Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/141/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2023.

B. Penanganan Perkara A Quo Tidak Dilakukan Secara Prosedur Oleh Termohon Yang Dalam Hal Ini Dapat Di Lihat Dari Tindakan-Tindakan Yang Bersifat Administratif Yang Tidak Dilakukan Tahap Demi Tahap.

Tindakan-tindakan yang bersifat administratif yang tidak dilakukan tahap demi tahap antara lain :

1) Merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 5 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini.”

Memaknai pemahaman secara gramatikal dalam konteks terminologi hukum, bahwa terhadap laporan pelapor yang di terima oleh Termohon harus diawali dari sebuah penyelidikan yang dapat Pemohon gambarkan seperti :

- Melakukan pengecekan objek perkara.
- Melakukan wawancara terhadap masyarakat di sekitar objek perkara.
- Melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Termohon terkait dengan materi perkara yang di laporkan.
- Melakukan olah TKP untuk mengetahui secara objektif ada atau tidak kaitan materi yang di laporkan dengan fakta yang sebenarnya di TKP.
- Membuat sketsa TKP.
- Melakukan *cross check* terhadap Pelapor maupun Pemohon menyangkut fakta hukumnya.

Sehingga dengan demikian pemahaman penyelidikan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 Butir ke-5 KUHAP manakala hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, dapat di kategorikan bahwa peningkatan status penyelidikan kepada penyidikan merupakan tindakan *abuse of power* terlebih menjadikan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Kami selaku Pemohon melihat tindakan Termohon memotong prosedural tata kerja yang di amanatkan oleh KUHAP, yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Butir ke-2 yang berbunyi :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang di atur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Rumusan Pasal 1 Butir ke-2 tersebut di atas, semakin memperjelas bahwa Termohon selain yang telah di uraikan pada pemahaman penyelidikan Pasal 2 Butir ke-5 di atas, tentunya dalam melihat dan menganalisis pemahaman secara objektif dalam konteks kebenaran koherensi dan koresponden terhadap fakta-fakta hukum baik dari Pelapor maupun Pemohon, seharusnya fakta hukum dari materi perkara ini adalah :

- (1) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Sdri. SARIPAH Binti MEMEN membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT
- (2) Bahwa pada 26 Desember 2023 Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) ditangkap oleh anggota Polres Ciamis di rumahnya sekira jam 11.00 WIB tanpa terlebih dahulu diperlihatkan **surat tugas dan surat penangkapan Serta Pemberitahuan Penangkapan yang diberikan kepada pihak Keluarga** Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) oleh anggota Termohon (Polres Ciamis).
- (3) Bahwa Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) baru diperiksa (di BAP) oleh Termohon pada tanggal 27 Desember 2023 yang kebetulan pada waktu bersamaan pihak Keluarga mendatangi Kantor Termohon (Polres Ciamis Cq Sat Reskrim Cq Unit PPA) dalam rangka mengecek sekaligus konfirmasi keberadaan Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) dan setelah selesai di periksa (di BAP) oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Ciamis tersebut Pemohon disodorkan berkas-berkas untuk ditandatangani dan setelah itu langsung dilakukan penahanan oleh Termohon.
- (4) Bahwa Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) sebelum tanggal 27 Desember 2023 tidak pernah diperiksa dan tidak juga menandatangani berkas apapun;
- (5) Bahwa pihak Keluarga baru menerima 1 (satu) bundel Surat dari pihak Termohon setelah pihak keluarga mendatangi Kantor Termohon (Polres Ciamis Cq Sat Reskrim Cq Unit PPA) pada tanggal 27 Desember 2023 dalam rangka mengecek sekaligus konfirmasi keberadaan Pemohon (JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN) sebagaimana tertuang dalam poin (3) diatas;
- (6) Bahwa 1 (satu) bundel surat sebagaimana dimaksud dalam poin 5 diatas adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n. Pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/701/XII/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 26 Desember 2023.
3. Surat Nomor : B/144/XII/Res.1.24/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, tanggal 26 Desember 2023.
4. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/144.a/XII/Res.1.24/2023/ Reskrim, tanggal 26 Desember 2023 tentang Penetapan Tersangka.
5. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/147/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023.
6. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/141/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2023.

Bahwa atas Surat-Surat Tersebut sebagaimana poin (6) tersebut diatas terdapat beberapa kejanggalan dan kekeliruan yang telah dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan proses penanganan perkara menjadi cacat hukum sehingga telah merampas hak-hak Pemohon dalam perkara Aquo karena fakta yang terjadi adalah akan kami pertegas kembali sebagaimana hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mendapatkan laporan pada tanggal 26 Desember 2023 dan langsung menangkap Pemohon sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal yang sama, padahal sebelumnya belum dilakukan proses pemanggilan/undangan terlebih dahulu kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Terlapor;
- Bahwa ketika Pemohon dibawa oleh Termohon ke Polres Ciamis tidak langsung dilakukan proses pemeriksaan, akan tetapi selang 1 hari tepatnya tanggal 27 Desember pagi baru dilakukan proses pemeriksaan (BAP) dan pada hari itu juga Pemohon baru menandatangani beberapa berkas yang diberikan oleh pihak pemeriksa;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/147/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 baru diberikan oleh Pemeriksa dan disuruh ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 27 Desember 2023 yang seolah-olah surat tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2023 padahal faktanya ditandatangani tanggal 27 Desember 2023 bersamaan dengan penandatanganan berkas-berkas yang

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seperti Surat Perintah Penahanan Nomor :
Sp.Han/141/XII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2023 dan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Bahwa apabila merujuk pada dalil-dalil hukum yang di amanatkan oleh KUHAP
terhadap Penyidik sebagaimana telah di rumuskan dalam Pasal - Pasal di
bawah ini yaitu:

(1) Pasal 102 ayat (1) KUHAP :

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Pasal 106 KUHAP :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Kedua Pasal tersebut di atas mengharuskan adanya upaya penyelidikan yang
dilakukan terlebih dahulu oleh Penyidik sebagai Penyelidik, di mana semua
fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan dimunculkan secara
keseluruhan. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dikarenakan fakta-
fakta yang tersebut di atas sejak pelapor membuat laporan kemudian
Pemohon langsung ditangkap oleh Termohon di hari yang sama dengan
tanggal Pelapor membuat laporan.

Sejalan dengan rumusan yang diatur dalam KUHAP menyangkut upaya-upaya
yang dilakukan oleh Termohon harus juga berpedoman kepada Peraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana, yang apabila Pemohon mengkaji dari Pasal di bawah ini :

Pasal 8 Perkap No. 6 Tahun 2019

- (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis
kepada Penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi :
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan penyelidikan;
 - c. hasil penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat dan saran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh
ketua tim penyelidik.

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Bahwa agar dapat dinilai dan diketahui Termohon melaksanakan amanat Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kami Pemohon meminta kepada Termohon untuk menunjukkan Laporan Hasil Penyelidikan yang berkesesuaian dengan berkas Berita Acara Wawancara Saksi - Saksi yang terkait dengan perkara a quo serta berkas-berkas lain yang ada kaitannya dengan perkara a quo;

Yang Mulia Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini Pemohon mengambil jalan pemikiran dari Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 267, yang mengatakan :

"dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) di atas, orang dapat mengetahui bahwa Undang - Undang telah menjadikan keharusan bagi para penyelidik untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyelidikan yang diperlukan itu sebagai suatu kewajiban, baik dalam hal tertangkap tangan maupun dalam hal tidak tertangkap tangan."

Selanjutnya dalam hal. 270, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku yang sama menjelaskan :

"akan tetapi dalam hal seorang penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh Pelapor atau oleh Pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apabila melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, karena bersikap tergesa-gesa yang pada hakikatnya merupakan suatu kecerobohan, itu, sering kali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau Kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada Pengadilan Negeri, di mana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan Praperadilan untuk didengar keterangannya oleh Hakim Praperadilan".

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Bahwa dari semua aturan maupun doktrin tersebut di atas, maka segala laporan ataupun pengaduan yang diterima oleh Penyelidik/Penyidik wajib terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, sebagai dasar untuk dilanjutkan tindakan penyidikannya lebih lanjut.

C. Bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Berdasarkan Pada “Bukti Permulaan Yang Cukup”.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Tahun 2010, hal. 126 disebutkan makna bukti permulaan adalah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki Penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukan berdasarkan “Bukti Permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa ‘kata-kata bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan *Physical Evidence* atau *Real Evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya Pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan pada elemen-elemen tindak pidana dalam suatu Pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



seorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair pre judice* atau persangkaan yang tidak wajar.

Bahwa berkaitan dengan “penetapan Tersangka karena tidak terdapat cukup bukti” sebagaimana disebutkan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151” menyatakan bahwa “...untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip ‘batas minimal pembuktian’ (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan...”.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “...kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan...”. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, Dr. Leden Marpaung, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika” menyatakan bahwa “...untuk menyatakan seseorang ‘melanggar hukum’ diperlukan bukti-bukti, sesuatu yang menyatakan kebenaran, untuk menentukan kebenaran...”.

Menurut Dr. Leiden Marpaung, S.H., berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Peradilan Pidana (KUHP) menganut “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam proses penyidikan Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga mengenai “penetapan Tersangka ini tidak terdapat cukup bukti” terhadap Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023, a.n. pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum.

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2019 memberikan definisi terkait dengan 3 istilah yaitu : bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa faktanya penanganan perkara oleh Termohon dari mulai proses laporan Pelapor sampai dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka diproses dalam hari yang sama yakni tanggal 26 Desember 2023, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dan tertuang secara jelas pada poin-poin di atas, yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dialami Pemohon, Pemohon menilai tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

D. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Terlapor

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



3. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);"
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap dan dibawa sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditangkap sebagai Tersangka yakni pada tanggal 27 Desember 2023.
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon;
7. Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU no. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam tingkat penyelidikan oleh Termohon, Sekali lagi Pemohon pertegas sama sekali tidak pernah;

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



8. Bahwa Pemohon baru diperiksa tanggal 27 Desember 2023 (satu hari) setelah Termohon membawa Pemohon ke Kantor Termohon (Polres Ciamis) yang mana proses penangkapan tersebut tidak sesuai prosedur karena Pemohon dibawa oleh 2 orang Anggota Termohon (Polres Ciamis) tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan. Bahkan penangkapan Pemohon dilakukan oleh 2 anggota yang tidak sama sekali menyebutkan identitasnya dengan membawa Pemohon ke Polsek Cimaragas terlebih dahulu baru kemudian selang kurang lebih setengah jam pemohon dibawa ke Kantor Termohon (Polres Ciamis);
9. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Pemohon sebagai Terlapor terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

E. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana adalah :
 - (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
2. Bahwa faktanya Termohon dalam menjalankan tugasnya tidak menjalankan prosedur berkaitan dengan tahapan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana diatas.
3. Bahwa lebih lanjut penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/147/XII/2023/Reskrim tertanggal 26 Desember 2023. Bahwa apabila mengacu kepada surat tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



4. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
5. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
6. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
7. Bahwa fakta yang terjadi penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepada diri Pemohon itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil sebelumnya apalagi dimintai keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/penyidikannya oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka);

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



8. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan, bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari buktibukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan proses oleh TKP yang berhubungan dengan Pemohon.
9. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan KUHP dan perkap No. 6 Tahun 2019 sehingga harus dibatalkan.

F. Penangkapan Oleh Termohon Terhadap Pemohon Dilakukan Tanpa Memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.

1. Bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon tanpa memperlihatkan surat tugas serta tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan Pemohon, baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon, Pemohon baru mengetahui adanya surat perintah penangkapan 1 (satu) hari setelah Pemohon dibawa oleh Termohon yakni pada tanggal 27 Desember 2023 dengan diberikan beberapa berkas oleh Pemeriksa yang harus ditandatangani oleh Pemohon bersamaan dengan waktu proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kebetulan pada saat itu keluarga Pemohon datang ke kantor Termohon (Polres Ciamis) untuk konfirmasi terkait keberadaan Pemohon;
2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Termohon, karena Pemohon sebelumnya tidak pernah dipanggil maupun diperiksa oleh Termohon dalam kapasitasnya sebagai Terlapor guna kepentingan klarifikasi atas laporan dari pihak pelapor, sehingga tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan :

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



a. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

"Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Keolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

b. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019)**

Pasal 18 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019

"Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas".

Bahwa seharusnya tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan.

3. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana Pemohon ditangkap oleh Termohon tanpa memperlihatkan surat tugas serta tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan Pemohon. Untuk itu tindakan Termohon yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penangkapan terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum;**

G. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negara pun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
 - ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***
8. Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon Sebagai Tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara resmi, adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

9. Bahwa asas Kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara;
10. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan.
11. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
12. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana.
13. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.
14. Bahwa fakta yang terjadi adalah Pemohon ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB oleh 2 (dua) orang petugas

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dan dibawa ke Polsek cimaragas, kemudian selang sekitar setengah jam (30 menit) Pemohon dibawa ke Polres Ciamis yang mana pada hari itu tidak diperiksa apa pun. Kemudian keesokan harinya tepatnya pagi Pemohon baru diperiksa sebagai Tersangka sekaligus setelahnya di periksa dalam BAP Pemohon disodorkan 1 bundel berkas untuk ditandatangani. Setelah berkas ditandatangani Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon telah ditangkap atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n. Pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN;

15. Bahwa apabila melihat waktu penanganan dari mulai proses laporan Pelapor tanggal 26 Desember 2023, kemudian penetapan Tersangka pada tanggal 26 Desember 2023 dan proses melakukan Penangkapan tanggal 26 Desember 2023 pula, apakah seluruh rangkaian tersebut dapat dilaksanakan/atau bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu?? Sementara apabila dilihat dari segi rentan waktu sangat tidak masuk akal/tidak logis penanganan beberapa tahapan proses dijalankan hanya dalam rentan waktu 1 (satu hari) apalagi proses penyelidikan berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi/ahli dari pihak korban harus diperiksa dalam waktu/hari yang sama;
16. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas dasar penetapan dan prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Menangkap, Menahan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



(1) UU no. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon (Polres Ciamis) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penangkapan, penahanan serta penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan Termohon ataupun kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan Termohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum pembacaan surat permohonan Praperadilan, pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonan Praperadilan Pemohon pada halaman 1 (satu) yaitu menyangkut tanggal surat permohonannya yang awalnya Ciamis tanggal 4 desember 2024 dirubah menjadi Ciamis tanggal 4 Januari 2024 dan selanjutnya pembacaan surat permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang secara tegas TERMOHON akui kebenarannya;

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



2. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang berbunyi ***"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"***, sehingga terhadap Permohonan Praperadilan aquo adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah saja dan tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tentang Keabsahan Penetapan sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, akan TERMOHON sampaikan terlebih dahulu penanganan perkara yang telah TERMOHON tangani sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN terhadap anak korban an. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI (13 tahun) Dkk, yang diketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib. di Dsn. Karangjetak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, lalu orang tua Korban tidak terima selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Ciamis untuk dilakukan proses hukum;
 - b. Bahwa perkara tersebut berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat kepada Anggota Kepolisian Sektor Cimaragas Polres Ciamis tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru mengaji terhadap anak didiknya, sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat yang mengakibatkan terganggunya kamtibmas akibat adanya emosi dari keluarga korban dan



masyarakat sekitar terhadap pelaku untuk menghindari tindakan main hakim sendiri;

- c. Berdasarkan Laporan Informasi Khusus Nomor: R/Infosus-24/XII//2023/Unit Intelkam tanggal 25 Desember 2023, kemudian Kapolsek Cimaranggas mendisposisikan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan kepolisian berupa antisipasi dan pengamanan terkait gejolak masyarakat atau amukan keluarga korban dan masyarakat sekitar terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Bin H. MUHIDIN yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/30/XII/TUK.2.1/2023 tanggal 25 Desember 2023 untuk mengamankan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN dari emosi keluarga korban dan masyarakat sekitar ke Kantor Kepolisian Sektor Cimaragas untuk selanjutnya diserahkan kepada Polres Ciamis Polda Jabar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Orang tanggal 26 Desember 2023;
- d. Adapun terhadap dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban an. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI (13 tahun) Dkk yang diduga dilakukan oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, korban an. Sdri. SARIPAH Binti MEMEN melaporkannya ke SPKT Polres Ciamis berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- e. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis telah membuat dan telah terbit Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/700.a/XII/2023/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/700/XII/2023/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan pengecekan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan telah dibuatkan Sket Gambar TKP serta Berita Acara Pemeriksaan TKP, melakukan wawancara/interogasi terhadap:
1. Pelapor/korban Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Nenek Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;
 2. Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI (Korban/Ayah Kandung Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



3. Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH (Korban/Ibu Kandung Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;
4. Sdri. SELFY RAHMADANI Binti ENDANG (Bibi Anak Korban atas nama Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;
5. Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ (Anak Korban) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;
6. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI (Anak Korban/Cucu Sdri. SARIPAH Binti MEMEN) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;
7. Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN (Terlapor) dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023;

serta mengumpulkan surat-surat/dokumen atau benda-benda lain yang terkait dengan perkara dimaksud. Setelah selesai melakukan penyelidikan dan pengumpulan dokumen/benda lainnya, kemudian Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 26 Desember 2023 untuk kemudian segera diajukan gelar perkara untuk kepastian hukum lebih lanjut, dan pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib. yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Ciamis TERMOHON melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Ciamis, dari gelar perkara tersebut, Pimpinan dan para peserta gelar sepakat atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat terhadap Laporan Polisi dimaksud direkomendasikan agar terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan statusnya dari proses Penyelidikan ke Penyidikan, karena telah ditemukan adanya suatu peristiwa pidana;

- c. bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dimaksud, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 701.a / XII / 2023 / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 701 / / XII / 2023 / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, kemudian TERMOHON mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Nomor: B/702/XIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal Permohonan Pendampingan dan Laporan Sosial Terhadap Anak Korban, dan mengirimkan surat kepada Kepala UPTD Dinas P3AKB Kabupaten Ciamis

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/703/XIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal
Permintaan Pemeriksaan Psikologi an. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN
KUSMAYADI Dkk, kemudian TERMOHON telah mengirimkan Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:
B/144/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Ciamis Hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang
ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor;

d. bahwa dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana
TERMOHON telah melakukan pemeriksaan untuk diminta keterangannya dan
telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh)
orang saksi termasuk Terlapor (sebagai Saksi) serta Hasil Asessment
Psikologi, pemeriksaan saksi-saksi dan Terlapor (sebagai Saksi) tersebut yaitu:

1. Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Pelapor/Korban);
2. Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI (Korban/Ayah Kandung Sdr. AZQI AIDIL
HIKMAH);
3. Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH (Korban/Ibu Kandung Sdr. AZQI
AIDIL HIKMAH);
4. Sdri. SELFY RAHMADANI Binti ENDANG (Bibi Anak Korban atas nama
Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI);
5. Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ (Anak Korban);
6. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI (Anak
Korban/Pelapor/Cucu Sdri. SARIPAH Binti MEMEN)
7. Sdr. ENDANG Bin ENGGUS (Tetangga Anak Korban);
8. Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BAGONG (Tetangga Anak
Korban);
9. Sdr. HERMAN PERMANA Bin MAMAT (Kanit Intelkam Polsek
Cimanggas Polres Ciamis);
10. Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN (Terlapor/Saksi);

e. bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi dan Terlapor,
TERMOHON juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
Sita/133/XII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 26 Desember 2023, hal mana
telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. Disita dari Pelapor/Korban Sdri. SARIPAH Binti MEMEN berupa :
 - a. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam putih;
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang pernah dikenakan anak korban RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI saat dicabuli oleh Terlapor JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN.

Hal mana dalam penyitaan tersebut telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penyitaan;

2. Disita dari Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH berupa :

- a. 1 (satu) potong baju koko warna ungu muda;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna merah.

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan anak korban AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ saat dicabuli oleh Terlapor JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN.

Hal mana dalam penyitaan tersebut telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penyitaan;

Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON, kemudian TERMOHON telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk mendapat persetujuan penyitaan, dan atas permohonan dari TERMOHON tersebut Ketua Pengadilan Negeri Ciamis telah memberikan persetujuan atas penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan mengeluarkan Surat Penetapan tentang persetujuan ijin penyitaan.

f. bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi serta surat-surat/dokumen yang terkait dengan perkara dimaksud yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi (Pelapor/Korban) Sdri. SARIPAH Binti MEMEN NIK : 3207055207700002 Tempat tanggal lahir Ciamis, 09 Januari 1959, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn. Karangjetak Rt 027 Rw 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis selaku Nenek Korban an. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, yang pada intinya menerangkan:

- a) Bahwa terhadap Sdr. RIZKI RAMADHAN saksi kenal dan ada hubungan keluarga karena merupakan cucu saksi sendiri, sedangkan terhadap Sdr. AZQI AIDIL saksi kenal karena merupakan tetangga rumah saksi dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- b) Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. RIZKI RAMADHAN dan Sdr. AZQI AIDIL adalah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN saksi

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



kenal karena merupakan guru ngaji Sdr. RIZKI di Masjid Al-Mutaqin Dsn. Karangjetak Kab. Ciamis, terhadapnya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- c) Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Sdr. RIZKI RAMADHAN dicabuli oleh Sdr. JENAL MUTAKIN pertama kali yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 di Rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN tepatnya di Dsn. Karengjetak RT. 025/RW. 012 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, Sedangkan kejadian terakhir dicabuli oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2023 sekira jam 18.30 Wib di Rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN;
- d) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI bahwa dicabuli dengan cara memegang kemaluan, mengocok kemaluan, menyuruh mengulum kemaluannya Sdr. JENAL MUTAKIN serta kemaluan Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI dikulum oleh Sdr. JENAL MUTAKIN;
- e) Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi menyuruh cucu saksi yang bernama Sdr. RIZKI RAMADHAN untuk berangkat mengaji ke Masjid namun Sdr. RIZKI tidak mau karena tidak ada teman, lalu Sdr. SELF I menanyakan kepada Sdr. RIZKI kenapa tidak mau ke Masjid, jawab cucu saksi "bibi mah teu ngarti ka abi " (bibi tidak mengerti ke aku), jawab Sdr. SELF I "kunaon atuh teu aya anu ngajakan atawa aya nau ngabuli" (kenapa tidak ada yang mengajak atau ada yang ngebuli) jawab Sdr. RIZKI "kapan abi teh sok di ajak ka bumi teras lancinan abi sok dibuka terus kemaluan abi sok dikolomoh ku Wa Jenal teras abi teh kedah ngolomoh dau i anu wa jenal" (aku suka di ajak ke rumah Wa Jenal lalu celana Aku harus di buka dan kemaluan Aku di kulum sama Wa Jenal serta aku disuruh mengulum kemaluan Wa Jenal), selanjutnya Sdr. SELF I menerangkan bahwa Sdr. RIZKI suka di kulum kemaluannya oleh Sdr. JENAL dan disuruh mengulum kemaluan Sdr. JENAL, setelah itu saksi datang ke rumah Orang Tua Sdr. AZQI untuk menanyakan dan memberitahukan kepada Orang Tua Sdr. AZQI, kejadian perbuatan cabul tersebut juga dialami oleh Sdr. AZQI apa tidak sehubungan yang saksi ketahui Sdr. AZQI juga mengaji dan guru mengajinya adalah Sdr. JENAL MUTAKIN, setelah itu Sdr. AZQI bercerita bahwa dirinya juga mendapat perlakuan yang

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



sama telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. JENAL MUTAKIN selanjutnya karena saksi dan keluarga Sdr. AZQI tidak terima atas kejadian tersebut saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis untuk ditindak lanjuti.

f) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RIZKI, Sdr. JENAL MUTAKIN sebelum melakukan perbuatan cabul awalnya membujuk dan melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura akan mengobati Sdr. RIZKI sedangkan untuk kejadian yang terakhir Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN mengiming-imingi Sdr. RIZKI dengan akan memberikan sejumlah uang dan membujuk dengan berpura-pura akan mendoakan Sdr. RIZKI supaya ujian Sekolah lancar;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, NIK: 3207053008100001, Tempat tanggal lahir di Ciamis 30 Agustus 2010, Pekerjaan Pelajar (SMP kelas 7), Kebangsaan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Alamat Dsn. Karengjetak RT. 027/RW. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN anak korban kenal merupakan guru mengaji anak korban akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- b. Bahwa sekira tahun 2017 sewaktu anak korban masih bersekolah TK (Taman kanak-kanak) kelas B saat itu anak korban mengaji di Masjid yang jaraknya tidak jauh dari Rumah anak korban, saat itu anak korban diajar oleh guru ngaji yang bernama Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN yang mana Rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN berdekatan dengan Masjid tempat anak korban mengaji kemudian selesai anak korban mengaji seingat anak korban saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN bercerita kepada anak korban perihal saudaranya yang memiliki kelainan yang menyukai sesama jenis dan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun saat itu mengajak anak korban untuk pergi ke Rumahnya untuk diobati oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN agar terhindar dari penyakit tersebut dengan perkataan "hayu arek diobatan moal bisi benang panyakit jiga kitu" (hayu mau diobatin tidak takutnya terkena penyakit seperti itu) setelah itu anak korban pun langsung mengikuti Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN untuk pergi ke rumahnya, sesampainya di Rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJEN pun langsung meraba-raba paha anak korban sambil membacakan doa selanjutnya Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN meraba kemaluan anak korban kemudian Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun bertanya kepada anak korban “dikenyot moal?” (di kulum tidak?) jawab anak korban “alim ah duka” (tidak ah tidak tahu) saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN terus menerus memaksa anak korban untuk menjilat kemaluan anak korban sampai dengan saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung menarik tangan anak korban kedalam kamar dan langsung menidurkan anak korban diatas kasur, selanjutnya Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung melepaskan calana anak korban lalu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Pun langsung mengulum kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya dengan perkataan “yeuh anu uwa deui kolomoh” (ini punya anak korban kulum) setelah itu anak korban pun langsung mengulum kemaluan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN sambil kepala anak korban dimaju mundurkan kekemaluan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN kurang lebih selama 2 (dua) menit, saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN berkata kepada anak korban untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dengan dalih hanya untuk pengobatan saja dengan perkataan saat itu “ulah bebeja kasasaha ieu mah meh cageur bisi jiga kitu” (jangan bilang ke siapa-siapa ini biar sembuh takut seperti itu) setelah itu anak korban pun langsung disuruh kembali ke Masjid;

- c. Semenjak kejadian tersebut saat itu anak korban pun sering dicabuli oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN di rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dengan cara diraba – raba paha, diraba kemaluan, dikulum kemaluan, dan disuruh untuk mengulum dan menjilati kemaluan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dan sekira tahun 2018 nenek anak korban yang bernama Sdri. SARIPAH pun menyuruh anak korban untuk berpindah tempat mengaji dikarenakan jalan menuju ke Masjid dekat Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN kecil dan licin;
- d. Kemudian pada bulan November 2023 sesudahnya anak korban naik ke kelas 1 (satu) SMP Sdr. SARIPAH kembali menyuruh anak korban

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengaji ke Masjid dekat Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN sehubungan adik anak korban belum bisa membaca dan mengaji, dan saat itu Sdr. SARIPAH menyuruh anak korban untuk mendampingi adik anak korban sambil anak korban mengaji di Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN;

- e. Kemudian keesokan harinya sekira jam 18.00 Wib sesudah Adzan Magrib anak korban adik anak korban pergi ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN untuk mengaji, dan sesampainya di Masjid, anak korban pun bertemu dengan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dan terlintas dipikiran anak korban perihal perlakuan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN yang dulu pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, namun saat itu anak korban berpikiran bahwa Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN tidak seperti dulu lagi dan saat itu anak korban memilih untuk diajarkan ngaji terlebih dahulu dibanding yang lain karena anak korban masih merasa trauma atas apa yang dilakukan oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dulu. Dan saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN tidak melakukan apapun seperti yang Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN lakukan dulu kepada anak korban. Namun setelahnya beberapa kali anak korban mengaji ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN mulai mengtrakhirkan mengajar anak korban mengaji, dan saat itu sewaktu anak korban diajarkan mengaji terakhir Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN mulai sering mengelus ngelus paha anak korban;
- f. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2023 sekira jam 18.30 Wib selesai anak korban diajarkan mengaji oleh Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, saat itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN mengajak anak korban untuk pergi ke Rumahnya dengan tujuan untuk memberikan doa kepada anak korban supaya ujiannya lancar serta Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN akan memberikan uang untuk anak korban sekolah dengan perkataan “hayu kalebak ek didoan ameh ujianna lancar jeung aya acis jeung enjing sakola” (hayu ke rumah mau didoian supaya ujiannya lancar dan ada uang untuk besok Sekolah) setelah itu anak korban dan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung pergi ke Rumah Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, sesampainya di rumah Sdr. JENAL

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTAKIN Alias WA IJEN, Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dengan perkataan “yeuh sapuluh rebu hela da can aya deui” (ini sepuluh ribu dulu belum ada lagi) kemudian Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun mengajak anak korban ke dalam kamar dengan perkataan “yeuh dieu arek didoain ameh ujian lancar” (sini mau didoain biar ujiannya lancar) setelah itu anak korban pun langsung masuk kedalam kamar Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN yang saat itu kamar Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dalam keadaan gelap, setelah itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung menidurkan anak korban diatas kasur dan posisi Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun duduk diatas kasur disamping anak korban, dengan cara yang sama seperti dulu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN meraba paha anak korban sambil membacakan doa dan selanjutnya meraba – raba kemaluan anak korban dan selanjutnya Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN pun langsung mengulum kemaluan anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN kembali meraba – raba kemaluan anak korban sambil membaca doa setelah itu seperti dulu Sdr. IJEN menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- g. Korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Korban tidak langsung menceritakan peristiwa yang Korban alami kepada keluarga Korban, melainkan Korban bercerita sekira bulan Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib. kepada pacar Korban yang bernama Sdr. MUHAMMAD ADITYA PRATAMA PUTRA perihal kejadian tersebut, yang melatarbelakangi Korban tidak langsung menceritakan kepada pihak keluarga perihal kejadian yang Korban alami melainkan ada jeda waktu selama satu bulan dari waktu kejadian tersebut dikarenakan Korban takut dimarahi oleh keluarga Korban, dan takut keluarga Korban kecewa perihal kejadian yang menimpa Korban;
- h. Semenjak kejadian tersebut terulang kembali anak korban merasa takut dan trauma untuk tidak mengaji kembali ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN dan beberapa minggu tidak mengaji kembali ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib sewaktu anak korban sedang berada di Rumah saat itu Sdri.

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIPAH menyuruh anak korban untuk mengaji ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN sehubungan anak korban sudah lama tidak mengaji ke Masjid Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN, karena anak korban merasa takut dan merasa trauma atas perlakuan cabul Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN kepada anak korban, akhirnya anak korban pun bercerita kepada saudara anak korban yang bernama Sdr. SELF RAMADHANI perihal perbuatan cabul yang dilakukan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN kepada anak korban, setelah itu Sdr. SELF pun langsung memberitahu Sdr. SARIPAH;

- i. Secara pasti anak korban tidak ingat berapa kali dicabuli, namun yang anak korban ingat sewaktu anak korban pertama dicabuli oleh Sdr. IJEN sampai dengan kejadian yang terakhir yaitu berkisar kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SELF RAHMADANI Binti ENDANG, Lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2006, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SMP (Berijazah), Kebangsaan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Alamat Dsn. Karangjetak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis yang pada intinya menerangkan:

- a. Bahwa Sdr. RIZKI merupakan keponakan saksi sedangkan Sdr. AZQI merupakan tetangga saksi dan Sdr. JENAL merupakan guru mengaji Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RIZKI sedangkan dengan Sdr. AZQI dan Sdr. JENAL saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- b. Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Karangjetak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, yang saksi ketahui dari Sdr. RIZKI bahwa Sdr. RIZKI tersebut mengalami perbuatan cabul lebih dari 1 (satu) kali semenjak Sdr. RIZKI masih sekolah di taman kanak-kanak sampai yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 di rumah Sdr. JENAL tepatnya di Dsn. Karangjetak Rt. 025 Rw. 012 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis dan yang saksi ketahui bahwa terjadinya perbuatan yang dialami oleh Sdr. AZQI tersebut lebih dari 1 (satu) kali namun waktu kejadiannya saksi tidak mengetahui;
- c. Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI bahwa Sdr. JENAL melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. RIZKI dan Sdr.

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



AZQI tersebut dengan cara memegang kemaluan, mengocok-ngocok dan mengulum kemaluan Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI, serta Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI pun disuruh untuk mengocok-ngocok dan mengulum kemaluan Sdr. JENAL;

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi tepatnya di Dsn. Karangjatak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, saksi hendak berangkat ke Masjid untuk mengaji, kemudian saksi mengajak Sdr. RIZKI, namun Sdr. RIZKI tidak mau ikut ke Masjid malah terlihat seperti akan menangis, kemudian Sdr. RIZKI berkata "lah bibi mah teu ngarti" (bibi tidak akan mengerti), kemudian saksi membujuk Sdr. RIZKI untuk menceritakan mengenai permasalahannya karena tidak mau diajak ke Masjid, kemudian Sdr. RIZKI menerangkan bahwa Sdr. RIZKI tersebut takut oleh Sdr. JENAL, karena Sdr. JENAL tersebut sering melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. RIZKI dengan cara mengocok dan mengulum kemaluan Sdr. RIZKI, serta Sdr. RIZKI pun sering disuruh untuk mengocok dan mengulum kemaluan Sdr. JENAL, kejadian tersebut menurut Sdr. RIZKI sudah sering terjadi dari semenjak Sdr. RIZKI masih taman kanak-kanak sampai yang terakhir pada hari dan tanggal lupa Bulan Desember 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Sdr. JENAL, kemudian Sdr. RIZKI pun menceritakan bahwa Sdr. RIZKI mencuigai Sdr. JENAL juga pernah melakukan perbuatan cabul yang serupa terhadap Sdr. AZQI karena Sdr. AZQI sering menginap di Rumah Sdr. JENAL, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi yaitu Sdri. SARIPAH, selanjutnya saksi menjemput Sdr. AZQI di Masjid dan dibawa ke rumah saksi, setibanya di Rumah saksi tersebut kemudian menanyakan mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Sdr. JENAL terhadap Sdr. AZQI dan Sdr. AZQI pun mengakui bahwa Sdr. AZQI setiap kali menginap di rumah Sdr. JENAL, Sdr. AZQI mengalami perbuatan cabul seperti yang dialami oleh Sdr. RIZKI, kemudian Sdri. SARIPAH memberitahu ibu Sdr. AZQI yaitu Sdri. NASRIAH, selanjutnya Sdri. SARIPAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis;
- e. Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini umur Sdr. RIZKI masih berumur 13 (tiga belas tahun) sedangkan Sdr. AZQI berumur 12 (dua belas tahun).

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI, NIK : 3278060304790010 dan Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH, Alamat Dsn. Karangjetak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, yang pada intinya menerangkan:

- a. Bahwa terhadap Sdr. RIZKI RAMADHAN saksi kenal karena merupakan cucu dari Sdri. SARIPAH dan masih merupakan tetangga Rumah dengan saksi, sedangkan terhadap Sdr. AZQI AIDIL saksi kenal karena merupakan anak kandung saksi sendiri, terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN saksi kenal karena merupakan guru ngaji anak saksi di Masjid Dsn. Karangjetak Kab. Ciamis namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- b. Bahwa kronologis sehingga saksi mengrtahuinya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi sedang berada di Rumah tepatnya di Dsn. Karangjetak Rt. 027 Rw. 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis datang Sdri. SARIPAH menceritakan kepada saksi bahwa cucunya yang bernama Sdr. RIZKI mengaku telah dicabuli oleh Sdr. JENAL MUTAKIN dengan cara saling memegang kemaluan, menjilati kemaluan hingga sampai mengulum kemaluan Sdri. RIZKI dan Sdr. RIZKI disuruh mengulum kemaluan Sdr. JENAL, setelah mengetahui hal tersebut saksi pun diminta untuk menanyakan kepada anak saksi yang bernama Sdr. AZQI AIDIL apakah anak saksi tersebut juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. JENAL MUTAKIN apa tidak, selanjutnya karena saat itu anak saksi sedang mengaji di Masjid sekira jam 19.00 Wib dijemput untuk dibawa ke Rumah Sdri. SARIPAH dan disitu saksi bersama dengan keluarga Sdr. RIZKI mulai menanyakan kepada Sdr. RIZKI dengan berkata “ kunaan RIZKI teh alim wae ka Masjid aya nu ngibul atawa teu diajakan? (kenapa RIZKI tidak mau ke masjid ada yang jahil atau tidak diajak) Jawab Sdr. RIZKI saat itu “Bibi mah teu terang nanaan di Masjid” (bibu tidak tau apa – apa di Masjid) kemudian disitu Sdr. RIZKI baru mau bercerita semua bahwa dirinya sering dibawa ke Rumah Sdr. JENAL selaku guru ngajinya ketika sedang beristirahat mengaji dengan syarat harus sendiri kemudian juga mengaku sering dikasih uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila ada acara berangkat mengaji di daerah Ciamis dan suka diberikan jajanan setelah di bawa ke Rumah Sdr. JENAL ,Sdr. RIZKI pun mulai dicabuli oleh Sdr. JENAL dengan

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



cara saling memegang kemaluan dan saling mengulum kemaluan dan kejadian tersebut berulang kali terjadi sejak Sdr. RIZKI masih Sekolah TK;

c. Kemudian pada saat di rumah Sdr. SARIPAH, Sdr. AZQI AIDIL pun juga baru menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa dirinya juga telah dicabuli oleh Sdr. JENAL MUTAKIN sewaktu tinggal di Rumah Sdr. JENAL dengan cara awalnya di raba – raba badan, dipegang kemaluannya, saling mengulum kemaluan dengan Sdr. JENAL MUTAKIN sehingga Sdr. AZQI mau dicabuli karena sering diberikan sejumlah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ketika berangkat mengaji di daerah Ciamis, sering dibelikan perlengkapan Sekolah, diberikan makan dan diberikan jajanan oleh Sdr. JENAL setelah mengetahui hal tersebut saksi dan keluarga pun merasa kaget dan tidak terima karena saksi sudah mempercayakan anak saksi tersebut untuk tinggal di Rumah Sdr. JENAL selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk belajar mengaji, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan keluarga Sdr. RIZKI memutuskan untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis untuk ditindak Lanjuti;

d. Bahwa setahu saksi perkiraan usia Sdr. RIZKI adalah 13 (tiga belas) tahun sedangkan Sdr. AZQI masih berumur 12 (dua belas) tahun;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ENDANG Bin ENKUS, NIK : 3207051506650003, Tempat tanggal lahir Ciamis, 15 Juli 1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn. Karangjetak Rt 027 Rw 013 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, yang pada intinya menerangkan:

a. Terhadap Sdr. RIZKI RAMADHAN, saksi kenal sebagai cucu saksi sendiri, terhadap Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH saksi kenal karena merupakan tetangga rumah saksi akan tetapi tidak ada hubungan saudara, kemudian terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN saksi kenal sebagai guru mengaji Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI tetapi tidak ada hubungan keluarga;

b. Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut adalah pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi sedang berada di tetangga dekat rumah mendapat kabar dari keluarga saksi bahwa Sdr. RIZKI mengaku telah mengalami pelecehan atau perbuatan

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



- cabul yang dilakukan oleh guru mengajinya yang bernama Sdr. JENAL MUTAKIN setelah mendapat informasi tersebut saksi pun pulang ke Rumah setelah di rumah saksi tersebut sudah banyak keluarga saksi yang sedang berkumpul setelah itu anak saksi yang bernama Sdr. SELFI menceritakan kejadian yang dialami Sdr. RIZKI kepada saksi dengan berkata “ Pak RIZKI teh lain mbung – mbung teing ka Masjid, da sok dilecehkeun ku JENAL guru ngajinya” (Pak, RIZKI itu lain tidak mau ke Masjid karena suka dilecehkan/dicabuli sama JENAL guru ngajinya) jawab saksi “ gening teu sangka, geus umroh teh” (saksi tidak menyangka, sudah umroh juga) mendengar hal tersebut saksi pun merasa emosi dan tidak terima sehubungan cucu saksi yang bernama Sdr. RIZKI telah mengalami perbuatan cabul dengan cara mengocok dan mengulum kemaluan Sdr. RIZKI dan Sdr. RIZKI sering disuruh untuk mengocok dan mengulum kemaluan Sdr. JENAL, kemudian sekira jam 19.00 Wib Sdr. SELFI menjemput Sdr. AZQI di Masjid dibawa ke Rumah saksi dan setelahnya di jemput Sdr. AZQI pun juga ditanya oleh Sdr. SELFI selanjutnya mengaku bahwa dirinya juga mengalami hal sama telah dicabuli oleh Sdr. JENAL berulang kali saat di Rumahnya Sdr. JENAL;
- c. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib, Sdr. WAWAN Alias BAGONG selaku tokoh pemuda di Ds. Ciparay datang ke rumah saksi sehubungan awalnya diberitahu oleh keluarga saksi, setelah tiba di rumah saksi, saksi pun menceritakan kembali atas semua kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI, pada saat itu saksi masih merasa emosi dan tidak terima karena saksi berniat untuk mencari keberadaan Sdr. JENAL di Rumahnya namun saat itu saksi dicegah oleh Sdr. WAWAN Alias WAWAN supaya tidak menggunakan kekerasan atau main Hakim sendiri, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib tidak lama kemudian Pihak Kepolisian Polsek Cimaragas datang mengamankan Sdr. JENAL di rumahnya untuk dibawa ke Polsek Cimaragas sehubungan dikawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, pada saat di Polsek pun saksi juga mencari Sdr. JENAL karena masih emosi dan tidak terima namun saat di Polsek saksi dicegah oleh keluarga saksi dan pihak Polsek supaya tidak melakukan kekerasan dan tidak main hakim sendiri selanjutnya karena tidak terima pihak keluarga istri saksi

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



yang bernama Sdri. SARIPAH memutuskan untuk membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis untuk ditindak lanjuti;

- d. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi merasa emosi dan tidak terima sempat saksi berusaha mencari keberadaan Sdr. JENAL namun saksi dicegah oleh Sdr. WAWAN Alias BAGONG selaku tokoh pemuda setempat supaya tidak melakukan kekerasan dan main hakim sendiri, tidak lama kemudian yang saksi ketahui Sdr. JENAL telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cimaragas dan dibawa ke Polsek Cimaragas supaya menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan saat dibawa pun oleh Pihak Polsek saksi pun masih emosi dan sempat mendatangi Polsek bersama dengan keluarga saksi namun saat itu ketika saksi berada di Polsek juga di cegah oleh keluarga saksi dan pihak Polsek supaya tidak melakukan kekerasan atau main hakim sendiri selanjutnya pihak keluarga saksi yaitu istri saksipun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis;
- e. Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti pakaian tersebut bahwa pakaian berupa 1 potong kemeja lengan pendek warna hitam putih, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) celana dalam warna kuning adalah milik Sdr. RIZKI yang pernah digunakan saat mengalami perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Sdr. JENAL;
- f. Setahu saksi sebagaimana informasi pada waktu Sdr. JENAL MUTAKIN melakukan perbuatan cabul kepada Sdr. RIZKI RAMADHAN saat kejadian pertama masih berumur 6 (enam) tahun karena masih sekolah TK dan untuk kejadian terakhir masih berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH masih berumur 12 (dua belas) tahun.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr WAWAN SETIAWAN Als WAWAN BAGONG Bin UHANDI, Nik : 3207050905750003, Dilahirkan di Ciamis, 05 Juni 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Pekebunan, Pendidikan terakhir SMP (berijazah) Alamat tempat tinggal Dsn. Ciparay Rt. 06 Rw. 02 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, yang pada intinya menerangkan:

- a. Bahwa terhadap Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI tersebut saksi kenal karena merupakan anak tetangga saksi, saksi tidak memiliki hubungan keluarga, Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan Sdr.

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



AZQI dan Sdr. RIZKI tersebut bahwa Sdr. JENAL melakukan perbuatan cabul berkali-kali, dan yang saksi ketahui dari pengakuan Sdr. RIZKI bahwa kejadian pencabulan yang dialami oleh Sdr. RIZKI tersebut terjadi semenjak Sdr. RIZKI masih taman kanak-kanak, pada saat awal-awal Sdr. RIZKI mulai belajar mengaji kepada Sdr. JENAL;

- b. Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh tetangga saksi, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian memberitahu bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI yang diduga dilakukan oleh Sdr. JENAL, pada waktu itu keluarga Sdr. RIZKI meminta saran kepada saksi mengenai langkah yang harus diambil terhadap kejadian tersebut, karena Sdr. ENDANG yang merupakan kakek Sdr. RIZKI merasa emosi dan berniat mendatangi rumah Sdr. JENAL, kemudian saksi menyarankan kepada agar keluarga Sdr. RIZKI jangan mendatangi rumah Sdr. JENAL karena takut terjadi keributan ataupun main hakim sendiri, serta saksipun menyarankan agar kejadian tersebut diredam terlebih dahulu dan menunggu besok;
- c. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi mendatangi rumah Sdr. ENDANG, pada waktu ada Sdr. ENDANG, Sdri. SARIPAH, Sdri. SELFI, Sdr. RIZKI, tidak lama kemudian datang keluarga Sdr. AZQI, pada waktu itu Sdr. ENDANG terlihat emosi karena Sdr. RIZKI mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. JENAL, karena pada waktu itu saksi merasa khawatir dan takut keluarga Sdr. RIZKI mendatangi rumah Sdr. JENAL akhirnya saksipun berinisiatif memberitahu anggota Polsek Cimaragas, sekitar jam 09.00 Wib datang 2 (dua) orang anggota Polsek Cimaragas, kemudian meminta agar Sdr. AZQI dipanggil ke rumah Sdr. ENDANG pada waktu itu Sdr. AZQI dijemput oleh bapaknya yang bernama Sdr. ABDUL AZIS Alias AJID, sekitar jam 09.15 Wib Sdr. AZQI bersama ibunya yang bernama Sdr. NASRIAH, kemudian anggota Polsek Cimaragas menanyakan kejadiannya kepada Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI, selanjutnya Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI menerangkan bahwa Sdr. JENAL telah melakukan perbuatan cabul berkali-kali dengan cara Sdr. JENAL meraba-raba kemaluan Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI kemudian menyuruh Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI untuk mengulum kemaluan Sdr. JENAL, dan kejadian

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



pencabulan yang dialami oleh Sdr. RIZKI tersebut terjadi semenjak Sdr. RIZKI masih taman kanak-kanak, pada saat awal-awal Sdr. RIZKI mulai belajar mengaji kepada Sdr. JENAL, mendengar pengakuan Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI tersebut, keluarga AZQI dan Sdr. RIZKI menjadi semakin marah, yang pada akhirnya anggota Polsek Cimaragas pun langsung mengamankan Sdr. JENAL di rumahnya, dan membawanya ke Polsek Cimaragas untuk diamankan, kemudian saksipun langsung pulang sedangkan keluarga AZQI dan Sdr. RIZKI langsung menyusul ke Polsek Cimaragas;

- d. Pada awalnya yang mengetahui kejadian tersebut hanya keluarga Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI namun kabar mengenai kejadian tersebut makin tersebar sehingga memicu kemarahan warga sekitar termasuk saksi sendiri, sehingga pada waktu itu saksi sangat merasa khawatir apabila kabar tersebut semakin tersebar, warga sekitar dikhawatirkan ikut mendatangi rumah Sdr. JENAL;
 - e. Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini Sdr. RIZKI berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan Sdr. AZQI berumur 12 (dua belas) tahun;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. HERMAN PERMANA Bin MAMAT, NIK : 3207092409790001, Dilahirkan di Sumedang, 24 September 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir S1, Alamat tempat Jln. Nagrak Lingk. Cibeureum Rt. 002 Rw. 010 Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang pada intinya menerangkan:
- a. Bahwa terhadap Sdr. AZQI dan Sdr. RIZKI tersebut saksi kenal karena merupakan warga desa Cipaaray dan masuk Wilayah Polsek Cimaragas akan tetapi saksi terhadap mereka tidak memiliki hubungan keluarga;
 - b. Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polsek Cimaragas dan jabatan saksi selaku Ps. Kanit Intelkam Polsek Cimaragas;
 - c. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib ketika saksi sedang Piket di Polsek Cimaragas mendapat informasi melalui telepon dari warga masyarakat yang bernama Sdr. WAWAN Alias BAGONG yang memberitahukan kepada saksi bahwa di Dsn. Karangjetak Rt 025 Rw 012 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis telah terjadi dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kemudian menceritakan kepada saksi

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



bahwa di TKP ada keluarga dari korban yang bernama Sdr. ENDANG merasa emosi, tidak terima atas kejadian tersebut dan akan mencari keberadaan diduga pelaku ke Rumahnya karena sebagaimana informasi diduga pelaku masih merupakan tetangga korban dan merupakan guru mengaji para korban setelah mendengar informasi tersebut kemudian TKP tersebut masuk dalam Wilayah Polsek Cimaragas lalu sekira jam 09.00 Wib saksipun langsung mengecek dan mendatangi TKP bersama dengan 1 (satu) anggota Polsek yang bernama Sdr. ADI GANJAR, setelah berada di TKP ternyata benar warga sekitar dan keluarga korban sudah berkumpul di Rumah korban karena merasa tidak terima untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak ada kekerasan atau main hakim sendiri kemudian saksi bersama rekan anggota mengamankan diduga pelaku yang bernama Sdr. JENAL MUTAKIN di Rumahnya;

- d. Setelah sampai di Rumahnya saksipun menanyakan kebenarannya terlebih dahulu terkait kejadian dugaan perbuatan cabul tersebut dan pada saat itu Sdr. JENAL pun akhirnya mengakui telah berbuat cabul terhadap anak korban yang bernama Sdr. RIZKI dan Sdr. AZQI yang merupakan anak didiknya, tidak lama kemudian saksipun langsung membawa Sdr. JENAL ke Kantor Polsek Cimaragas dengan maksud dan tujuan untuk diamankan terlebih dahulu mengingat situasi dilapangan sudah tidak kondusif ada keluarga korban yang tidak terima, setelahnya tiba di Polsek Cimaragas tersebut ada beberapa warga dan keluarga korban kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang pun ikut mendatangi Polsek Cimaragas dan saat itu terlihat masih emosi namun saksi dan Pihak Polsek berusaha menenangkan keluarga korban supaya tidak melakukan kekerasan atau main hakim sendiri dan menyarankan apabila tidak terima dengan kejadian tersebut Pihak keluarga korban membuat laporan supaya bisa diproses lebih lanjut, melihat hal tersebut saksipun langsung meminta petunjuk kepada Bapak Kapolsek terkait kejadian tersebut kemudian saksi pun diminta oleh Bapak Kapolsek supaya diduga pelaku diserahkan atau dibawa ke Pihak Polres Ciamis sehubungan pihak korban memutuskan akan membuat laporan dan meminta supaya kejadian tersebut di Proses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya diduga pelaku, para korban berikut saksi – saksi oleh Pihak Polsek langsung diantarkan Ke Polres Ciamis;

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Setahu saksi sebagaimana informasi pada waktu Sdr. JENAL MUTAKIN melakukan perbuatan cabul kepada Sdr. RIZKI RAMADHAN saat kejadian pertama masih berumur 6 (enam) tahun karena masih sekolah TK dan untuk kejadian terakhir masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH masih berumur 12 (dua belas) tahun.

8. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, NIK : 3207050510620004, lahir di Ciamis, 05 Oktober 1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Suku Sunda, Pendidikan MI (Berijazah), Alamat Dsn. Karangjetak Rt. 025 Rw. 012 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis.

a. Bahwa awalnya pada tahun 2012 sewaktu Saksi (Terlapor) mulai tinggal di rumah peninggalan orang tua tersangka yang berada di Dsn. Karangjetak Rt. 025 Rw. 012 Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, saat itu banyak warga sekitar yang menitipkan anak-anaknya mengaji di rumah Saksi (Terlapor) sehubungan ditempat tinggal Saksi (Terlapor) sebelumnya Saksi (Terlapor) sering mengajar ngaji. Kemudian sekira tahun 2014 warga sekitar pun membangun Masjid yang diberi nama Masjid AL-MUTAQIN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi (Terlapor) dengan tujuan untuk memberikan anak-anak disekitar tempat untuk mengaji serta setelahnya Masjid AL-MUTAQIN tersebut dibangun semakin banyak anak-anak yang mengaji ke Masjid AL-MUTAQIN dengan Saksi (Terlapor) sebagai pendidik di Masjid tersebut, yang mana usia dari anak-anak yang tersangka didik tersebut mulai dari usia 5 (lima) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun;

b. Kemudian seiring berjalannya waktu sekira tahun 2017 sewaktu Saksi (Terlapor) sedang mengajar ngaji anak didik Saksi (Terlapor) yang bernama Sdr. RIZKI saat itu Saksi (Terlapor) merasa suka kepada Sdr. RIZKI karena melihat wajahnya yang imut dan menggemaskan, saat itu Saksi (Terlapor) pun mengelus-ngelus paha Sdr. RIZKI sampai dengan muncul pikiran untuk menyuruh Sdr. RIZKI RAMADHAN untuk mengulum kemaluan Saksi (Terlapor) sehubungan Saksi (Terlapor) memiliki kelainan dikemaluan Saksi (Terlapor) yang tidak bisa tegang/terangsang dan melihat Sdr. RIZKI RAMDHAN Saksi (Terlapor) pun merasa terangsang, lalu selesai mengaji Saksi (Terlapor) pun mengajak Sdr. RIZKI RAMADHAN

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



untuk pergi ke rumah Saksi (Terlapor) dengan membujuk dan membohongi Sdr. RIZKI RAMDAHAN dengan bercerita perihal seseorang yang memiliki kelainan yang saling menyukai sesama jenis, kemudian Saksi (Terlapor) pun mengajak Sdr. RIZKI RAMDAHAN ke rumah Saksi (Terlapor) dengan dalih akan mengobati Sdr. RIZKI RAMADHAN agar terhindar dari penyakit tersebut dengan perkataan “hayu arek diobatan moal bisi benang panyakit jiga kitu”, kemudian sesampainya di rumah, Saksi (Terlapor) pun langsung mengajak Sdr. RIZKI masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi (Terlapor) pun langsung meraba-raba paha Sdr. RIZKI RAMADHAN sambil berpura-pura membaca doa selanjutnya Saksi (Terlapor) langsung meraba kemaluan Sdr. RIZKI RAMDAHAN kurang lebih salam 1 (satu) menit, setelah itu Saksi (Terlapor) bertanya kepada Sdr. RIZKI RAMDAHAN dengan perkataan “dikenyot moal?” (dikulum tidak) akan tetapi saat itu Sdr. RIZKI RAMADHAN tidak menjawab pernyataan Saksi (Terlapor) tersebut, dikarenakan Sdr. RIZKI tidak menjawab lalu Saksi (Terlapor) langsung mengajak Sdr. RIZKI RAMADHAN kedalam kamar Saksi (Terlapor) dengan menarik tangan Sdr. RIZKI RAMADHAN, setelah didalam kamar Saksi (Terlapor) langsung menidurkan Sdr. RIZKI RAMDAHAN diatas kasur dan Saksi (Terlapor) langsung melepaskan calana Sdr. RIZKI RAMDAHAN, kemudian Saksi (Terlapor) langsung mengulum kemaluan Sdr. RIZKI RAMADHAN kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu Saksi (Terlapor) menyuruh Sdr. RIZKI RAMADHAN untuk mengulum kemaluannya dengan perkataan “yeuh anu uwa deui kolomoh” kemudian Sdr. RIZKI RAMADHAN menuruti permintaan Saksi (Terlapor) dengan langsung mengulum kemaluan Saksi (Terlapor) sambil Saksi (Terlapor) memegang kepala Sdr. RIZKI RAMADHAN dan memaju mundurkan kepalanya kekemaluan Saksi (Terlapor) kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai dengan Saksi (Terlapor) merasa terangsang dan kemaluan Saksi (Terlapor) merasa tegang namun saat itu Saksi (Terlapor) tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi (Terlapor) mengajak Sdr. RIZKI RAMADHAN untuk kembali ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Isya;

- c. Semenjak kejadian tersebut Saksi (Terlapor) sering mencabuli Sdr. RIZKI RAMADHAN di Masjid AL-MUTAQIN dan dirumah Saksi

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



(Terlapor) dengan cara meraba-raba paha, meraba kemaluan, mengulum kemaluan, dan menyuruh Sdr. RIZKI untuk mengulum dan menjilati kemaluan Saksi (Terlapor), sekira tahun 2018 Sdr. RIZKI RAMDHAN mulai tidak lagi mengaji di Masjid Al-Mutaqin;

- d. Kemudian sekira bulan November 2023 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Saksi (Terlapor) sedang berada di Masjid Al-Mutaqin untuk mengajar mengaji, saat itu datang Sdr. RIZKI RAMADHAN bersama dengan adiknya yang bernama Sdri. SANI yang sudah lama tidak mengaji ke Masjid Al-Mutaqin, melihat Sdr. RIZKI Saksi (Terlapor) merasa senang. Dan setelah beberapa kali Sdr. RIZKI RAMADHAN mengaji kembali ke Masjid Al-Mutaqin Saksi (Terlapor) merasa terangsang kembali melihat Sdr. RIZKI RAMADHAN dan setiap kali Saksi (Terlapor) mengajar ngaji Sdr. RIZKI Saksi (Terlapor) sering mengelus-ngelus paha Sdr. RIZKI RAMADHAN. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2023 sekira jam 18.30 Wib selesai Saksi (Terlapor) mengajar Sdr. RIZKI RAMDAHAN mengaji dikernakan saat itu Sdr. RIZKI akan melaksanakan ujian Saksi (Terlapor) terpikir kembali untuk mencabuli Sdr. RIZKI RAMDAHAN dengan berpura-pura akan memberikan doa supaya Sdr. RIZKI RAMDHAN lancar melaksanakan ujian serta Saksi (Terlapor) juga membujuk Sdr. RIZKI RAMADHAN dengan akan memberikan uang kepada Sdr. RIZKI RAMDAHAN untuk sekolah dengan perkataan "hayu kalebak ek didoan ameh ujian na lancar jeung aya acis jeung enjing sakola" setelah itu Saksi (Terlapor) langsung mengajak Sdr. RIZKI RAMADHAN pergi ke rumah Saksi (Terlapor) dan sesampainya di rumah, Saksi (Terlapor) memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIZKI RAMADHAN dengan perkataan "yeuh sapuluh rebu hela da can aya deui) setelah itu Saksi (Terlapor) mengajak Sdr. RIZKI RAMDAHAN masuk kedalam kamar dengan perkataan "yeuh dieu arek didoan ameh ujian lancar" setelah didalam kamar Saksi (Terlapor) langsung menidurkan Sdr. RIZKI RAMDAHAN diatas kasur dan posisi Saksi (Terlapor) duduk diatas kasur disamping Sdr. RIZKI RAMADHAN, dengan cara yang sama seperti dulu Saksi (Terlapor) meraba paha Sdr. RIZKI RAMADHAN sambil berpura-pura membaca doa sambil meraba-raba kemaluan Sdr. RIZKI RAMADHAN setelah itu Saksi (Terlapor) langsung menjilati kemaluan Sdr. RIZKI RAMADHAN

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Saksi (Terlapor) langsung mengajak Sdr. RIZKI RAMADHAN kembali ke Masjid. Namun semenjak kejadian tersebut Sdr. RIZKI RAMADHAN tidak mengaji lagi ke Masjid Al- MUTAIQIN dan saat itu Saksi (Terlapor) menyangka bahwa Sdr. RIZKI RAMADHAN sedang fokus ujian;

e. Selain Saksi (Terlapor) mencabuli Sdr. RIZKI Saksi (Terlapor) juga sering mencabuli Sdr. AZQI yaitu awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu Saksi (Terlapor) pulang dari kebun diperjalanan pulang Saksi (Terlapor) bertemu dengan anak-anak sekolah SD yang baru pulang sekolah, saat itu Saksi (Terlapor) melihat salah satu anak laki-laki yang menggunakan peci dan melihat anak tersebut Saksi (Terlapor) merasa tertarik sehubungan anak SD tersebut terlihat lucu dan menggemaskan, kemudian Saksi (Terlapor) langsung bertanya kepada anak tersebut dengan perkataan “eta saha namina putra saha?” (itu namanya siapa) sambil menunjuk anak laki-laki tersebut namun saat itu anak laki-laki tersebut tidak menjawab dan dijawab oleh teman-temanya dengan perkataan “AZQI budak mang AZIZ” jawab Saksi (Terlapor) “oh enya” setelah itu Saksi (Terlapor) melanjutkan pulang ke rumah. Semenjak saat itu Saksi (Terlapor) sering bertemu dengan Sdr. AZQI dan sering menyapa Sdr. AZQI;

f. Kemudian sekira bulan Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib sewaktu Saksi (Terlapor) sedang berada di Rumah, saat itu datang Sdr. AZQI bersama orang tuanya yang bernama Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdri. NASRIAH ke rumah Saksi (Terlapor), saat itu Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdri. NASRIAH menjelaskan kepada Saksi (Terlapor) bahwa Sdr. AZQI belum bisa mengaji dan membaca saat itu Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdr. NASRIAH meminta Saksi (Terlapor) untuk mengajarkan Sdr. AZQI untuk mengaji dan membaca dan saat itu Saksi (Terlapor) bersedia untuk mengajarkan Sdr. AZQI dengan menyarankan Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdri. NASRIAH agar Sdr. AZQI menginap saja di rumah Saksi (Terlapor) supaya Sdr. AZQI cepat bisa belajar ngaji dan membaca, kemudian Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdri. NASRIAH pun menyetujui untuk Sdr. AZQI menginap di rumah Saksi (Terlapor), setelah itu Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdri. NARSIAH pun langsung berpamitan pulang meninggalkan Sdr. AZQI di rumah Saksi (Terlapor), selama bulan Juli tahun 2023 tersebut Sdr. AZQI menginap

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



dari hari Senin sampai dengan Jumat sedangkan apabila hari Jumat sampai dengan minggu Sdr. AZQI pulang ke Rumahnya dan selama Sdr. AZQI berada di Rumah Saksi (Terlapor), Saksi (Terlapor) mengajarkan Sdr. AZQI mengaji, membaca, memasak, beres-beres rumah serta selama Sdr. AZQI tinggal dirumah Saksi (Terlapor), Saksi (Terlapor) sering memberikann perhatian dengan sering memberikan Sdr. AZQI uang jajan, tas, sepatu dan mengajak Sdr. AZQI pergi untuk jajan dan selama Sdr. AZQI tinggal di rumah Saksi (Terlapor), Sdr. AZQI tidur bersama Saksi (Terlapor) dikamar dan sambil dielus-elus kepalanya sehubungan Saksi (Terlapor) memiliki rasa Saksi (Terlapor) kepada Sdr. AZQI karena melihat wajahnya yang lucu dan menggemaskan sampai dengan akhirnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wib sewaktu Saksi (Terlapor) sedang berada di rumah bersama Sdr. AZQI saat itu Saksi (Terlapor) menyuruh Sdr. AZQI untuk mengurus badan Saksi (Terlapor) dengan posisi Saksi (Terlapor) duduk menyender ketembok dengan kedua kaki diluruskan dan posisi Sdr. AZQI saat itu duduk di samping kaki Saksi (Terlapor) dan sewaktu Saksi (Terlapor) diurut oleh Sdr. AZQI, Saksi (Terlapor) merasa terangsang dan terpikir untuk menyuruh Sdr. AZQI mengulum kemaluan Saksi (Terlapor), kemudian Saksi (Terlapor) langsung memegang tangan Sdr. AZQI dan memegangkan tangannya ke kemaluan Saksi (Terlapor), selanjutnya Saksi (Terlapor) langsung mengangkat sarung yang Saksi (Terlapor) gunakan sampai dengan terlihat kemaluan Saksi (Terlapor) setelah itu Saksi (Terlapor) kembali memegangkan tangan Sdr. AZQI ke kemaluan Saksi (Terlapor) selanjutnya Saksi (Terlapor) mencocokkan tangan Sdr. AZQI dikemaluan Saksi (Terlapor) setelah itu Saksi (Terlapor) menyuruh Sdr. AZQI untuk mengulum kemaluan Saksi (Terlapor) dengan berkata "yeuh panyedotkeun kanjut urang" dengan mengarahkan kepala Sdr. AZQI ke arah kemaluan Saksi (Terlapor) menggunakan tangan kiri Saksi (Terlapor) kemudian Sdr. AZQI langsung menjilati kemaluan Saksi (Terlapor) sambil kelapa Sdr. AZQI dipegang menggunakan kedua tangan Saksi (Terlapor) dengan di naik dan turun kan ke kemlaluhan Saksi (Terlapor) kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai dengan Saksi (Terlapor) mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Sdr. AZQI setelah itu Saksi (Terlapor) menyuruh Sdr. AZQI untuk meminum cairan sprema Saksi (Terlapor)

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



dengan berkata “sok teleg” (telan) jawab Sdr. AZQI “alim” (tidak mau) jawab Saksi (Terlapor) “sok teleg sesana kana wajah keun meh kasep”(telan sisanya ke wajahin supaya ganteng) kemudian Sdr. AZQI pun langsung mengikuti apa yang di perintahkan dengan meminum sperma Saksi (Terlapor), selanjutnya Saksi (Terlapor) membalurkan sperma Saksi (Terlapor) kewajah Sdr. AZQI setelah itu Saksi (Terlapor) tidur bersama Sdr. AZQI di kamar Saksi (Terlapor);

- g. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wib sewaktu Saksi (Terlapor) sedang tidur dikamar bersama Sdr. AZQI saat itu Saksi (Terlapor) terangsang melihat Sdr. AZQI yang sedang tidur disamping Saksi (Terlapor) kemudian Saksi (Terlapor) langsung membuka celana Sdr. AZQI sampai dengan paha kemudian Saksi (Terlapor) langsung mengulum kemaluan Sdr. AZQI dengan posisi Saksi (Terlapor) berada di samping kanan badan Sdr. AZQI dengan menghadap ke arah badan Sdr. AZQI seperti sedang melaksanakan sujud saat itu juga Saksi (Terlapor) menjilati kemaluan Sdr. AZQI sampai dengan kemaluan Sdr. AZQI tegang namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma saat itu tersangka mengulum dan menjilatin kemaluan Sdr. AZQI kurang lebih selama 3 (tiga) menit setelah itu tersangka kembali tidur bersama dengan Sdr. AZQI;
- h. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2023 setelahnya Sdr. RIZKI mulai mengaji kembali ke Masjid Al-Mutaqin dan mengajarkan Sdr. RIZKI mengaji saat itu terlihat Sdr. AZQI marah kepada Saksi (Terlapor), kemudian setelah selesai mengaji Saksi (Terlapor) dan Sdr. AZQI pun pulang ke rumah Saksi (Terlapor);
- i. Dan sesampainya di Rumah Sdr. AZQI marah-marah kepada Saksi (Terlapor) sehubungan dirinya merasa cemburu kepada Sdr. RIZKI dengan perkataan “lah urang mah rek balik urang mah da teu diarah ieu” (lah saya mau pulang saja saya sudah tidak diperlukan ini) jawab Saksi (Terlapor) “jung teuing atuh teu kadieu deui ogenan” (silahkan saja tidak kesini juga) akan tetapi saat itu Sdr. AZQI tidak menjawab apapun dan langsung tidur dikamar yang berbeda dengan Saksi (Terlapor), Kemudian keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib Sdr. AZQI pun berangkat ke sekolah dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi (Terlapor);
- j. Selama Sdr. AZQI tinggal dirumah Saksi (Terlapor) dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2023 Saksi (Terlapor) sering

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



mencabuli Sdr. AZQI kurang lebih selama 10 (sepuluh) kali dengan cara menyuruh menjilati dan memegang kemaluan Saksi (Terlapor) dan memegang dan menjilati kemaluan Sdr. AZQI;

- k. Bahwa secara pasti Saksi (Terlapor) tidak ingat, namun yang Saksi (Terlapor) ingat sewaktu Saksi (Terlapor) pertama mencabuli Sdr. RIZKI RAMADHAN sampai dengan kejadian yang terakhir yaitu berkisar kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- l. Bahwa untuk kejadian yang pertama yang membuat Sdr. RIZKI mau dicabuli sehubungan saat itu Saksi (Terlapor) membujuk dan melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura akan mengobati Sdr. RIZKI sedangkan untuk kejadian yang terakhir Saksi (Terlapor) mengiming-imingi Sdr. RIZKI RAMADHAN dengan akan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. RIZKI dan membujuk Sdr. RIZKI dengan berpurapura akan mendoakan kepada Sdr. RIZKI supaya ujian lancar;
- m. Bahwa seingat Saksi (Terlapor) sewaktu pertama kali Saksi (Terlapor) mencabuli Sdr. RIZKI saat itu Sdr. RIZKI masih bersekolah di TK (Taman Kanak-kanak) kelas B berkisar berusia 5 (lima) tahun sedangkan untuk kejadian yang terakhir Sdr. RIZKI sudah bersekolah kelas 7 (tujuh) SMP yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun;
- n. Bahwa pertama Saksi (Terlapor) mencabuli Sdr. AZQI, Sdr. AZQI masih duduk di kelas 6 (enam) SD kurang lebih berusia 12 (dua belas) tahun.
- o. Bahwa Saksi (Terlapor) mencabuli Sdr. AZQI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

9. Berdasarkan Pemeriksaan Asessment Psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Sdr. JOKO KRISTIYANTO, S.Sos., M.Psi., P.Hd. pada tanggal 26 Desember 2023, symptom-symptom yang muncul serta hasil pemeriksaan psikologi pada RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, maka diagnosa yang dapat ditegakkan adalah:

- Gangguan kecemasan dan gangguan pengendalian emosional atau mood, serta gangguan kognitif, sehingga terlihat dengan jelas penyintas mengalami gangguan klinis yaitu khawatir, takut, marah, kecewa, kesal yang luar biasa, telapak tangan kanan dan kiri berkeringat, namun telapak jari tangan kering, sehingga mengakibatkan gangguan disosiatif gangguan impuls kontrol yang tidak terklasifikasikan di tempat lain, gangguan penyesuaian, pikiran dan perasaan jijik, kesal,

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah sekaligus takut dan khawatir atas aktifitas seksual yang dialami bersama pelaku;

- Semua symptom atau gejala diatas hadir terhadap RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, awalnya sebagai reaksi sementara namun dalam jangka waktu yang cukup lama berpengaruh sangat besar terhadap prilaku, sikap, karakter, sampai saat ini RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI mengalami situasi yang sulit dikendalikan atas perasaan kesal, marah, takut, khawatir atas perubahan suasana mood atas suasana aktifitas seksual.
- Dengan symptom tersebut diatas, RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI dengan sangat jelas telah menjadi korban tindak pelecehan seksual dan menjadi pengalaman baru yang sangat buruk untuk kehidupan masa depannya, yaitu **Traumatis**.

Sedangkan hasil pemeriksaan asesment psikologi pada Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ, maka diagnosa yang dapat ditegakkan adalah :

- Semua symptom atau gejala yang hadir terhadap Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ awalnya sebagai reaksi sementara namun dalam jangka waktu yang cukup lama berpengaruh sangat besar terhadap prilaku, sikap, karakter, sampai saat ini Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ mengalami situasi yang sulit dikendalikan atas perasaan kesal, marah, curiga, bingung atas perubahan suasana mood antara menerima atau menolak atas suasana aktifitas seksual yang dialami terutama atas suasana mood pada saat dikulum maupun mengulum kelamin;
- Dengan symptom tersebut diatas Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ dengan sangat jelas menjadi korban tindak pelecehan seksual dan menjadi pengalaman baru yang sangat buruk untuk kehidupan masa depannya, berpotensi terjadinya kelainan aktifitas seksual yaitu **traumatis mendekati addict atau menikmati atau kecanduan (duplikasi parafilia / puas aktifitas seksualnya sesama jenis)**.

10. Hasil Visum a.n anak korban RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI dan AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Kab. Ciamis Nomor :370/0622/-RSU/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor :370/0623/-RSU/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dengan kesimpulan yang sama yaitu Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa setelah TERMOHON melakukan serangkaian penyidikan, untuk kepastian hukum terhadap perkara dimaksud. TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Pukul 19.00 Wib. sampai dengan selesai, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Hasil Asessment Psikologi terhadap Anak Korban, Keterangan Terlapor (Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN), serta didukung dengan adanya barang bukti, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN tentang terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*, Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pimpinan dan semua Peserta Gelar sepakat dan berkesimpulan bahwa unsur pasal yang dipersangkakan terpenuhi, serta terhadap Terlapor Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) dapat ditingkatkan statusnya dari Saksi (Terlapor) menjadi Tersangka dengan persangkaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP;
- h. bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tersebut selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 701.a / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal Penetapan Tersangka terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON), hal mana terhadap Surat Penetapan Tersangka

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, dan telah ditembuskan kepada Tersangka/Keluarganya;

- i. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tersebut selanjutnya untuk kepentingan Penyidikan TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 147 / / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Desember 2023, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON selanjutnya TERMOHON segera dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 20.30 Wib. guna dimintakan keterangannya sebagai Tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 26 Desember 2023, terhadap Berita Acara Tersangka tersebut, TERMOHON telah memberikan salinan berita acara kepada PEMOHON;
- j. Guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 141 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 dan menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara Polres Ciamis selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 27 Desember 2023, atas penangkapan dan penahanan Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) tersebut telah diberitahukan kepada Keluarga Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) yang diterima oleh Sdri. HALIMAH sesuai Surat Nomor: B / 147.a / XII / RES.1.24./ 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal pemberitahuan Penangkapan, Penahanan dan SPDP a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON), di karenakan proses penyidikan belum selesai kemudian TERMOHON telah membuat surat permohonan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sesuai Surat Nomor: B/141/I/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 03 Januari 2024 Hal Permintaan Perpanjangan Penahanan selama 40 (empat

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 di RUTAN Polres Ciamis, dan telah mendapatkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor: 14/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 04 Januari 2024, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Januari 2024;

k. bahwa setelah Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap selesai selanjutnya TERMOHON telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP / 05 / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 11 Januari 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor : B / 05 / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 11 Januari 2024 hal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis;

l. Berdasarkan penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis atas Berkas Perkara Nomor: BP / 05 / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 11 Januari 2024 a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga hasil penyidikannya dianggap sudah lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah lengkap (P-21);

m. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah lengkap (P-21), maka TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B / 05.a / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 23 Januari 2024 Hal pengiriman tersangka dan barang bukti, telah menyerahkan Tersangka a.n. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Ciamis, terhadap penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



TERMOHON telah membuat Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 23 Januari 2024;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan dalam point-point tersebut diatas, maka dengan demikian Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam :

a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam putusannya antara lain menyatakan : *"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"*;

c. Perintah penangkapan

- **Pasal 17 KUHAP** menyebutkan bahwa : *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*.
- **Pasal 18 KUHAP**, menyebutkan bahwa :
 - (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.



(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

- **Pasal 19 KUHAP**, menyebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

d. Perintah Penahanan

Pasal 21 KUHAP, menyebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seterusnya;

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Ciamis dengan alasan sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON TELAH DILAKUKAN PENANGKAPAN YAITU PADA HARI SELASA TANGGAL 26 DESEMBER 2023 PUKUL 11.00 WIB. ATAU SEBELUM LAPORAN POLISI DIBUAT DAN TIDAK LANGSUNG DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH TERMOHON;

Bahwa terhadap tuduhan dari PEMOHON sama sekali tidak benar, faktanya bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan penangkapan sebelum adanya Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan, yang terjadi terhadap diri PEMOHON adalah melakukan pengamanan terhadap PEMOHON terhadap amuk massa baik dari keluarga Korban maupun dari warga masyarakat dengan adanya kabar di masyarakat tentang adanya peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap Anak Korban, karena antara PEMOHON dengan Korban merupakan warga satu desa yang sama yaitu di Dsn. Karangjetak Ds. Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis bahkan merupakan tetangga rumah, bahwa berdasarkan informasi dari Intelejen yang dituangkan kedalam Laporan Informasi Khusus tanggal 25 Desember 2023 yang disampaikan kepada Pimpinan dengan Hal ini kepada Kepala Kepolisian Sektor Cimaragas, yang kemudian Kepala Kepolisian Sektor Cimaragas menindaklanjutinya dengan mendisposisikan kepada Anggotanya serta mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/30/XII/TUK.2.1./2023 tanggal 25 Desember 2023 untuk melaksanakan tugas dinas Kepolisian berupa antisipasi terkait gejolak masyarakat atau amukan keluarga korban dan masyarakat sekitar terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Bin H. MUHIDIN yang diduga melakukan perbuatan Cabul terhadap Sdr. RIZKI R, yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 09.30 Wib. s/d selesai di Dsn. Karangjetak Desa Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis, tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) huruf d dan e UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan; menghormati hak asasi manusia, serta Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ayat (2) nya yang berbunyi "Dalam

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Bahwa untuk menjaga kondusifitas keamanan terhadap gejolak masyarakat diwilayah hukumnya, serta banyaknya masyarakat yang mendatangi Markas Kepolisian Sektor Cimaragas yang menanyakan terhadap dugaan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang Guru Mengaji (Sdr. JENAL MUTAKIN Bin H. MUHIDIN), maka pada sekira Pukul 12.00 Wib. Kepala Kepolisian Sektor Cimaragas menyerahkan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur (Sdr. JENAL MUTAKIN Bin H. MUHIDIN) kepada Kesatuan yang lebih atas yaitu kepada Kepolisian Resor Ciamis dengan disertai Berita Acara Penyerahan Orang yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2023, kemudian menyarankan kepada korban untuk membuat laporan kepada Kepolisian Resor Ciamis untuk dilakukan pengusutan dan proses hukum, serta menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan tidak main hakim sendiri.

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU TIDAK DILAKUKAN PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU, TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN DI TKP, TIDAK DILAKUKANNYA OLAH TKP DAN TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA OLAH TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA), TIDAK ADA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN, SERTA PEMOHON TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM DITETAPKAN MENJADI TERSANGKA, DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

Bahwa terhadap tuduhan dari PEMOHON tersebut sama sekali tidak benar, faktanya bahwa TERMOHON dalam melaksanakan Proses tahapan penyelidikan dan penyidikan telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu setelah termohon menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, kemudian TERMOHON segera menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas / 700.a / XII / 2023 / RES.1.24/2023/Reskrim

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 700 / XII / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON segera melakukan pengecekan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan telah dibuatkan Sket Gambar TKP serta Berita Acara Pemeriksaan TKP, mengajukan Visum Et Repertum terhadap anak korban ke Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis berdasarkan Surat Nomor : B/03/II/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Januari 2024 a.n anak korban RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan wawancara/interogasi terhadap: Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI, Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH, Sdri. SELFI RAHMADANI Binti ENDANG, Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ, Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI dan terhadap Terlapor Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, serta mengumpulkan surat-surat/dokumen atau benda-benda lain yang terkait dengan perkara dimaksud, Setelah selesai melakukan penyelidikan dan pengumpulan dokumen/benda lainnya, kemudian Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 26 Desember 2023 untuk kemudian segera diajukan gelar perkara untuk kepastian hukum lebih lanjut, dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib. yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Ciamis TERMOHON melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Ciamis, dari gelar perkara tersebut, pimpinan dan para peserta gelar sepakat atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat terhadap Laporan Polisi dimaksud direkomendasikan agar terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan statusnya dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan, karena telah ditemukan adanya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya terhadap kesimpulan hasil gelar perkara dimaksud, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 701.a / XII / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 701 / XII / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, kemudian TERMOHON mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Nomor: B/702/XIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal Permohonan Pendampingan dan Laporan Sosial Terhadap Anak Korban, serta mengirimkan surat kepada Kepala UPTD Dinas P3AKB Kabupaten Ciamis Nomor:

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/703/XIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal Permintaan Pemeriksaan Psikologi an. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI Dkk, kemudian TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/144/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor. Bahwa dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk diminta keterangannya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap 10 (enam) orang saksi termasuk pelapor dan terlapor serta telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Asessment Psikologi yang ditandatangani oleh Psikolog Klisnis JOKO KRISTIYANTO, S.S.Sos., M.Psi., PhD pada tanggal 26 Desember 2023, Saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi yaitu Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI, Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH, Sdri. SELFI RAHMADANI Binti ENDANG, Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ, Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI, Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, Sdr. ENDANG Bin ENGGUS (Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BAGONG, Sdr. HERMAN PERMANA Bin MAMAT dan Terlapor Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN. Bahwa setelah TERMOHON melakukan serangkaian proses penyidikan, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud, TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Pukul 19.00 Wib. sampai dengan selesai, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terlapor (Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN), Hasil Asessment Psikologi terhadap Anak Korban, dan didukung dengan adanya barang bukti serta petunjuk lainnya, maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN tentang terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pimpinan dan semua Peserta Gelar sepakat dan berkesimpulan bahwa unsur pasal yang dipersangkakan terpenuhi, serta terhadap Terlapor Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) dapat ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka dengan

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



persangkaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP. Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tersebut selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 701.a / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal Penetapan Tersangka terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON), hal mana terhadap Surat Penetapan Tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, dan telah ditembuskan kepada Tersangka/Keluarganya;

Guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 141 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 dan menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara Polres Ciamis selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 27 Desember 2023, atas penangkapan dan penahanan Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) tersebut telah diberitahukan kepada Keluarga Tersangka Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) yang diterima oleh Sdri. HALIMAH sesuai Surat Nomor: B / 147.a / XII / RES.1.24./ 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal pemberitahuan Penangkapan, Penahanan dan SPDP a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON), dikarenakan proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON belum selesai, kemudian TERMOHON telah membuat surat permohonan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sesuai Surat Nomor: B/141/I/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 03 Januari 2024 Hal Permintaan Perpanjangan Penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024, atas surat permohonan tersebut TERMOHON telah mendapatkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 14/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 04 Januari 2024, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa setelah Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap selesai selanjutnya TERMOHON segera mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/05// /RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor : B / 05 / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 11 Januari 2024 hal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis;

Bahwa berdasarkan penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis atas Berkas Perkara Nomor: BP / 05 / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 11 Januari 2024 a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga hasil penyidikannya dianggap sudah lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN sudah dianggap lengkap (P-21), maka TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B / 05.a / I / /RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 23 Januari 2024 Hal pengiriman tersangka dan barang bukti, telah menyerahkan Tersangka a.n. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN beserta Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Ciamis, terhadap penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2024.

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SERTA MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK BERDASARKAN PADA “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP”:

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena fakta hukumnya TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah berdasarkan kewenangannya dan untuk mencari kepastian hukum atas adanya Laporan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, hal mana TERMOHON secara prosedural dan profesional telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan adalah tanggung jawab dan kewenangan dari Penyelidik dan Penyidik, dalam hal ini Penyelidik dan Penyidik Polri tanpa campur tangan dari pihak manapun untuk Kepastian Hukum berhak dan berwenang untuk menentukan langkah penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Pelapor, termasuk menyatakan proses penyidikan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pelapor berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan oleh TERMOHON dalam upaya penyidikan tindak pidana aquo telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka sesuai Pasal 184 KUHAP dengan dibuktikan Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan sudah lengkap (P-21) dan Surat Nomor: B / 05.a / I / / RES.1.24./2024 /Reskrim tanggal 23 Januari 2024 Hal pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut;

Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015;**

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur yaitu telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON yang telah melakukan Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MAHMUDIN (PEMOHON) adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga Sah Menurut Hukum;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar pada hukum;
4. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana Replik Pemohon. Demikian pula Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Duplik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/144.a/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tentang Penetapan tersangka tertanggal 26 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/147/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tertanggal 26 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/141/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tertanggal 27 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.3;



4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Jamaluddin tertanggal 27 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Muslimin tertanggal 27 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Ida Laela tertanggal 27 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun hak itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Informasi Khusus Nomor R/Infosus-24/XII//2023/Unit Intelkam tanggal 25 Desember 2023 yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Nomor Sprin/30/XII/TUK.2.1/2023 tanggal 25 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Berita Acara Penyerahan Orang tanggal 26 Desember 2023; selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP / B / 679 / XII / SPKT / 2023 / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor SP.Gas/ 700.a / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/700/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Pelapor/korban Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Nenek Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI) kemudian diberi tanda T-9;
10. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI (Korban/Ayah Kandung Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH) kemudian diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH (Korban/Ibu Kandung Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH) kemudian diberi tanda T-11;
12. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. SELFY RAHMADANI Binti ENDANG (Bibi Anak Korban atas nama Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI) kemudian diberi tanda T-12;
13. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ (Anak Korban), kemudian diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI (Anak Korban/Cucu Sdri. SARIPAH Binti MEMEN), kemudian diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Interogasi tanggal 26 Desember 2023 an. Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN (Terlapor) kemudian diberi tanda T-15;
16. Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-16;
17. Laporan Hasil Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Naik Sidik) kemudian diberi tanda T-17;
18. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 701.a / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 kemudian diberi tanda T-18;
19. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 701 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-19;
20. Surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Nomor: B / 702 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal Permohonan Pendampingan, kemudian diberi tanda T-20;
21. Laporan Sosial hasil penelitian pekerja sosial Terhadap Anak Korban RIZKI RAMADHAN tertanggal 26 Desember 2023 kemudian diberi tanda T-21;
22. Laporan Sosial hasil penelitian pekerja sosial Terhadap Anak Korban AZQI AIDIL tertanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-22;
23. Surat kepada Kepala UPTD Dinas P3AKB Kabupaten Ciamis Nomor: B / 703 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 Hal Permintaan Pemeriksaan Psikologi, kemudian diberi tanda T-23;
24. Hasil Asesment Psikologis anak korban RIZKI RAMADHAN, kemudian diberi tanda T-24;

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Hasil Asesment Psikologis terhadap anak korban AZQI AIDIL kemudian diberi tanda T-25;
26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 144 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-26;
27. Berita Acara Pemeriksaan Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Pelapor/Korban) tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-27;
28. Berita Acara Pemeriksaan Sdri. SELFIE RAHMADANI Binti ENDANG (Bibi Korban) tanggal 26 Desember 2023 kemudian diberi tanda T-28;
29. Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban atas nama Sdr. RIZKI RAMADHAN Bin IRWAN KUSMAYADI tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-29;
30. Berita Acara Pemeriksaan Sdr. AZQI AIDIL HIKMAH Bin ABDUL AZIZ (Anak Korban) tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-30;
31. Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ABDUL AZIZ Bin JAHUDI (Bapak Korban) tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-31;
32. Berita Acara Pemeriksaan Sdri. NASRIAH Binti SAUN TARWIAH tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-32;
33. Berita Acara Pemeriksaan Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN sebagai saksi tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-33;
34. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/133/XII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-34;
35. Surat Nomor: B/133.b/I/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan kemudian diberi tanda T-35;
36. Surat Penetapan tentang persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 6/PenPid.B-SITA/2024/PN.Cms, kemudian diberi tanda T-36;
37. Laporan Hasil Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/679/XII/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 Desember 2023 a.n pelapor Sdri. SARIPAH Binti MEMEN (Tap. Tersangka), kemudian diberi tanda T-37;
38. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/144.a/XII/RES.1.24/2023/ Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal Penetapan Tersangka terhadap Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-38;
39. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 147 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 26 Desember 2023 an. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-39;

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berita Acara Penangkapan an. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-40;
41. Surat Nomor: B/701.b/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 yang ditujukan kepada Kantor Hukum VERA FILLINDA BACHTIAR, SH., MH. Hal Penunjukan Penasehat Hukum, kemudian diberi tanda T-41;
42. Berita Acara Penolakan Tersangka Untuk Di Dampingi Pengacara / Penasehat Hukum tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-42;
43. Surat Pernyataan Tidak Di Dampingi Pengacara / Penasehat Hukum diatas materai 10000 tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-43;
44. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN tanggal 26 Desember 2023, kemudian diberi tanda T-44;
45. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/141/XII/RES.1.24/2023/ Reskrim tanggal 27 Desember 2023 an. Sdr. JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-45;
46. Surat Nomor: B/147.a/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 perihal pemberitahuan Penangkapan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-46;
47. Surat Nomor: B/141.a/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2023 perihal pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-47;
48. Surat Nomor: B/141/I/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 03 Januari 2024 Hal Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-48;
49. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: 14/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 04 Januari 2024 hal perpanjangan penahanan a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-49;
50. Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 10 Januari 2024, kemudian diberi tanda T-50;
51. Surat Nomor: B/05/I/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024 hal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-51;
52. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-176/M.2.25/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN melanggar

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah lengkap (P-21), kemudian diberi tanda T-52;

53. Surat Nomor: B/05.a/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 23 Januari 2024 Hal pengiriman tersangka dan barang bukti, kemudian diberi tanda T-53;

54. Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2024, kemudian diberi tanda T-54;

55. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-218/M.2.25/Eoh.2/01/2024 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 29 Januari 2024 (P-31), kemudian diberi tanda T-55;

56. Surat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 389/PAN.02.W11.U15/HK2.1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 Hal Penetapan Hari Sidang Nomor: 28/Pid.Sus/2024/PN Cms a.n. Terdakwa JENAL MUTAKIN Als WA IJEN Bin H. MUHIDIN, kemudian diberi tanda T-56;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai bukti surat (kecuali bukti surat T-20, T-21, T-22, T-24, T-25, T-39, T-43, T-45, T-46, T-47, T-48, T-51, T-53, dan T-54 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun hak itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah menerima bukti surat dari Termohon tersebut selanjutnya Hakim Praperadilan akan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Eksepsi/jawaban sebagaimana jawaban termohon yang terlampir dibagian awal putusan ini, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati jawaban dari Termohon yang pada pokoknya menjelaskan tentang proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon maka Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut menurut Hakim sudah memasuki substansi dari praperadilan itu sendiri yang mana praperadilan tersebut bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas tindakan-tindakan atau rangkaian yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, maka terhadap jawaban Termohon tersebut menurut Hakim sudah memasuki substansi praperadilan yang harus dibuktikan dipersidangan ini, oleh karena itu Hakim menilai terhadap Eksepsi dari Termohon tersebut tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak dapat diterima, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, maka Pengadilan perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai "sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan";

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu *Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan.....* hal ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitu *.....dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan*

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Hal ini juga cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T-56 berupa surat Pengantar Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 389/PAN.02.W11.U15/HK2.1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, Hal Penetapan hari sidang nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cms a.n Terdakwa JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti kepersidangan pada tanggal 5 Februari 2024, serta terhadap Terdakwa juga telah dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim tersebut, yang mana terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan tersebut atas nama JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN telah teregister pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan nomor register perkara 28/Pid.Sus/2024/PN Cms;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengerucut pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dengan telah dilimpahkannya berkas perkara atas nama Terdakwa JENAL MUTAKIN Alias WA IJEN Bin H. MUHIDIN yang mana terdakwa dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cms tersebut merupakan Pomohon dalam perkara Praperadilan saat ini sehingga pemeriksaan perkara praperadilan dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ETI SURYATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

ttd,

ttd,

ETI SURYATI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)